

## **ABSTRAK**

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Anak pada hakikatnya tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Namun sepertinya penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dari prespektif yuridis belum terlaksana dengan baik dan anak yang melakukan tindak pidana tetapi sudah menikah tidak termasuk dalam kategori anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam hal ini perlu diperhatikan dalam sistem peradilan pidana anak. Perlindungan hukum dalam hal perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak) baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan serta mengetahui apakah anak yang melakukan tindak pidana dan sudah menikah termasuk dalam kategori anak.

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis, subdata bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Objek penelitian yang diteliti di kabupaten Malang dan di kota Bekasi belum sesuai karena dilihat dari penerapan Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dan seharusnya hakim dapat mempertimbangkan bahwa anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (belum berusia 18 tahun) haruslah dikecualikan terhadap anak yang telah menikah.

Berdasarkan hasil penelitian akibat dari anak yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian bisa dikenakan sanksi pemidanaan, dilihat dari penerapan Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, tetapi hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana pembinaan dalam lembaga selama satu tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) seharusnya dalam hukum formilnya hakim tidak perlu menerapkan Undang-Undang SPPA, tetapi menerapkan KUHAP karena anak tersebut telah menikah. dan kasus di kota Bekasi seharusnya hakim dapat mempertimbangkan bahwa anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (belum berusia 18 tahun) haruslah dikecualikan terhadap anak yang telah menikah.

**Kata Kunci : Perlindungan hukum, perlindungan hukum anak, tindak pidana anak**

## **ABSTRACT**

Children is a part of society, they have the same right like others that should be protected and respected. Basically, children cannot protect themselves from various actions that can harms their mental, physic, social and various aspects of life as well as livelihood. However, it seems that the implementation of law enforcement against children who commit the crime of murder from a juridical perspective has not been carried out properly and children who commit criminal acts but are married are not included in the category of children. Legal protection for children in this case should be considered in a juvenile criminal justice system. Legal protection in the case of child protection is based on applicable legal provisions concerning juvenile justice as a suspect, defendant, convict/ex-convict based on Law Number 11 of 2012 about the Juvenile Justice System. This research aims to investigate and analyze the law implementation against children who commit a crime of murder as well as to investigate and analyze whether children who commit criminal action but are married considered in the category of children.

This research uses a juridical normative approach, and the research specification used is descriptive analysis, with sub-data on primary, secondary, and tertiary legal materials. The research object studied in Malang district and Bekasi city is not yet appropriate based on the implementation of Article 351 Paragraph 3 of the Criminal Code (KUHP) where they are threatened with a maximum imprisonment of seven years, and the judges should have considered that children according to the Children Protection Law (under 18 years old) must be excluded for married children.

Based on the research result, it is known that the effect from children who commit violence which caused a death can be subject to criminal sanctions, it is by looking at the implementation of Article 351 Paragraph 3 of the Criminal Code (KUHP) which is threatened with a maximum imprisonment of seven years, but the judges decided to impose a criminal sentence for having institutional guidance in Child Welfare Institution (LKSA) for one year, supposedly in formal law judges do not need to apply the SPPA Law, but they implement KUHAP since the children are married. Besides that, for the case in Bekasi city, the judges should have been able to consider that children based on the Child Protection Law (under 18 years old) should be excluded for married children.

**Keywords:** **legal protection, child protection law, juvenile criminal act**